



KELURAHAN JATINEGARA

KEPUTUSAN LURAH JATINEGARA

NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BKB
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN BANGSA" RW. 04
KELURAHAN JATINEGARA KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JATINEGARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga melalui Pembangunan Keluarga Sejahtera Kelurahan Jatinegara telah melaksanakan program BKB Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Karya Ibu RW. 03 Kelurahan Jatinegara;
- b. bahwa sehubungan point a diatas, maka perlu dibentuk Kepengurusan BKB Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Harapan Bangsa RW. 04 Kelurahan Jatinegara dalam Keputusan Lurah Jatinegara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Negara Republik Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

7. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Mekanisme dan Pelaksanaan 10 Program PKK Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN LURAH JATINEGARA TENTANG PENGESAHAN DAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BKB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN BANGSA" RW. 04 KELURAHAN JATINEGARA KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU** : Susunan Pengurus BKB Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas harapan Bangsa RW. 04 Kelurahan Jatinegara sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2017

**LURAH JATINEGARA**
DONA ANDRIA
NIP. 197112311993011003

Tembusan :

1. Walikota Jakarta Timur;
2. Kepala Sudin Pendidikan Nasional Jakarta Timur;
3. Camat Cakung;
4. Ka. Puskesmas Kecamatan Cakung;
5. Ka. Puskesmas Kelurahan Jatinegara;

Lampiran : Keputusan Lurah Jatinegara
Nomor : 14 TAHUN 2017
Tanggal : 14 Juli 2017

SUSUNAN PENGURUS
BKB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS HARAPAN BANGSA RW. 04
KELURAHAN JATINEGARA KECAMATAN CAKUNG

Penanggung Jawab	: DALYONO, ST
Pembina	: MARMI
Ketua	: SITI NURHAYATI
Sekretaris	: NURHAYATI
Bendahara	: WASRIPAH
Anggota	: 1. RUSMINI
	2. SITI MAISAROH
	3. MURDIATI

Jakarta, 24 Juli 2017

LURAH JATINEGARA



DONA ANDRIA
NIP. 197112311993011003



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JATINEGARA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 09/A.6/317506.1001/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, jo. Surat Edaran Kadis PM dan PTSP Nomor 40/SE/2017 tentang Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan mengacu **Surat Keputusan Lurah Jatinegara Nomor 14 Tahun 2017** tentang Izin Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD "TUNAS HARAPAN BANGSA" RW.04 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jatinegara dengan ini memberikan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD "TUNAS HARAPAN BANGSA" RW.04

Alamat : Jatinegara Lio RT.009 RW.004 Kelurahan Jatinegara,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : SITI NURHAYATI.

Pimpinan Yayasan :

Demikian Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini diberikan. Surat ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Jatinegara



ARYA PINANDITA
NIP. 198705042010011010

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur ;
2. Arsip.

